



**PUTUSAN**

Nomor 494/Pid.B/2021/PN Srh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Bustami;**
2. Tempat lahir : Pekan Sialang Buah;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun /5 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Pekan Sialang Buah Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan / Perikanan;

Terdakwa Bustami ditangkap pada tanggal 16 Mei 2021, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 494/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 23 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 494/Pid.B/2021/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 494/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 23 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BUSTAMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BUSTAMI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) potong kayu Balok **Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa **BUSTAMI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **BUSTAMI** pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 bertempat di Dsn.V Desa Pekan Sialang Buah Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, "**dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Misnan dan saksi korban Ramadan** " yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 17.30 Wib,

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 494/Pid.B/2021/PN Srh



saksi Misnan, saksi Ramadan, saksi Muhammad Aldi dan saksi Wahyu Pratama baru pulang dari pantai Sialang Buah di Dsn.V Desa Pekan Sialang Buah Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai dengan mengendarai 3 unit sepeda motor, dimana saksi Misnan mengendarai sepeda motor sendirian, saksi Ramadan mengendarai 1 unit sepeda motor berboncengan dengan teman saksi Ramadan, saksi Muhammad Aldi berboncengan dengan saksi Wahyu Pratama mengendarai 1 unit sepeda motor, dengan posisi Misnan berada di depan, saksi Ramadan berada dibelakan saksi Misnan sedangkan saksi Muhammad Aldi dan saksi Wahyu Pratama berada dibelakang saksi Ramadan, dan tiba-tiba ditengah perjalanan tepatnya di Simpang Tiga Dsn.V Desa Pekan Sialang Buah Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai datang terdakwa dari sebelah kiri saksi Misnan dengan mengendarai sepeda motor bersama temannya dan menyuruh saksi Misnan dan saksi Ramadan berhenti, kemudian terdakwa langsung memukul saksi Misnan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sepotong kayu balok yang dipegang terdakwa dengan tangan kanan terdakwa ke bagian bawah bahu sebelah kanan saksi Misnan dan terdakwa pun langsung berhenti kemudian saksi Misnan melihat terdakwa mendatangi saksi Ramadan dan langsung memukul saksi Ramadan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sepotong kayu balok yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dengan cara pertama memukul 1 (satu) kali di bagian kepala bawah sebelah kiri saksi Ramadan, kemudian yang kedua kalinya, terdakwa memukul 1 (satu) kali di bagian tulang rusuk sebelah kiri saksi Ramadan, Kemudian terdakwa membuang 1 (satu) potong kayu Balok tersebut di pinggir jalan dan terdakwa langsung pergi.

- Bahwa adapun sebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Misnan dan saksi Ramadan karena sebelumnya terdakwa dianiaya oleh keluarga saksi Misnan dan saksi Ramadan sehingga terdakwa merasa sakit hati dan melampiaskan kemarahannya kepada saksi Misnan dan saksi Ramadan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Misnan mengalami luka memar dibagian punggung, sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 18.12.17/900/053/IV/2021 tanggal 27 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Srievayuliani Purba pada Upt Puskesmas Sialang Buah, sedangkan saksi Ramadan mengalami luka memar dibagian atas kelopak mata sebelah kanan, luka gores di bagian tulang rusuk sebelah kiri

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 494/Pid.B/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan luka lecet di punggung kaki dan jari kaki sebelah kiri dan kanan sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 18.12.17/900/053/IV/2021 tanggal 27 April 2021.

## Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

### 1. Saksi Ramadan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada Saksi Ramadan dan Saksi Misnan pada hari Minggu, 18 April 2021, sekira pukul 17.30 WIB di Dusun V Desa Pekan Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 18 April 2021 pukul 17.30 Wib di Dusun V Desa Pekan Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi Ramadan, Saksi Misnan, Saksi Muhammad Aldi, dan Saksi Wahyu Pratama pulang dari pantai sialang buah, kemudian Saksi Misnan yang diposisi paling depan tiba-tiba di tengah perjalanan tepatnya di Simpang Tiga Desa Pekan Sialang Buah, Terdakwa datang dan memotong sepeda motor iring-iringan dan langsung memukul Saksi Misnann sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sepotong kayu balok yang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Misnan dipukul ke bagian bawah bahu sebelah kanan, selanjutnya Saksi Misnan dan Saksi Ramadan dan lainnya berhenti, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Ramadan dan langsung memukul Saksi Ramadan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sepotong kayu balok yang dipegang oleh Terdakwa. Yaitu 1 (satu) kali di bagian kepala bawah sebelah kiri Saksi Ramadan dan kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepotong kayu balok yang dipegangnya dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali di bagian tulang rusuk sebelah kiri Saksi Ramadan, kemudian Terdakwa membuang sepotong kayu balok tersebut dipinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepotong kayu balok yang panjangnya  $\pm$  1 (satu) meter dalam melakukan pemukulan tersebut;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 494/Pid.B/2021/PN Srh



- Bahwa sepotong kayu balok yang panjangnya  $\pm$  1 (satu) meter sudah dibawa Terdakwa pada saat mengejar kami;
  - Bahwa awalnya Saksi Ramadan dan Saksi Misnan tidak mengetahui jika Terdakwa mengikuti sejak pulang dari pantai;
  - Bahwa Saksi Misnan dipukul oleh Terdakwa pada saat sedang berkendara di sepeda motor;
  - Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi Ramadan dan Saksi Misnan tidak ada masalah;
  - Bahwa awalnya kami tidak terlalu mengenal Terdakwa, tetapi setahu kami, Terdakwa pernah berkelahi dengan orang sekampung kami;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Ramadan mengalami memar dibagian bahu sehingga sulit untuk menoleh ke kiri maupun ke kanan, hal ini sudah Saksi periksa ke klinik puskesmas sialang buah, tetapi Saksi tidak menjalani rawat inap;
  - Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum ada perdamaian dan meminta maaf;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan bantahan sebagai berikut:
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa 9 (sembilan) orang;
  - Bahwa kayu yang digunakan oleh Terdakwa bukanlah milik Terdakwa dan dipatkan Terdakwa di jalan;
  - Bahwa Saksi Ramadan, Saksi Misnan, dan kawan-kawannya adalah yang melakukan pemukulan terhadap Terdakwa pertama kali;

**2. Saksi Misnan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada Saksi Ramadan dan Saksi Misnan pada hari Minggu, 18 April 2021, sekira pukul 17.30 WIB di Dusun V Desa Pekan Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 18 April 2021 pukul 17.30 Wib di Dusun V Desa Pekan Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi Ramadan, Saksi Misnan, Saksi Muhammad Aldi, dan Saksi Wahyu Pratama pulang dari pantai sialang buah, kemudian Saksi Misnan yang diposisi paling depan tiba-tiba di tengah perjalanan tepatnya di Simpang Tiga Desa Pekan Sialang Buah, Terdakwa datang dan memotong sepeda motor iring-iringan dan langsung memukul Saksi Misnann sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sepotong kayu balok yang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 494/Pid.B/2021/PN Srh



- Bahwa Saksi Misnan dipukul ke bagian bawah bahu sebelah kanan, selanjutnya Saksi Misnan dan Saksi Ramadan dan lainnya berhenti, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Ramadan dan langsung memukul Saksi Ramadan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sepotong kayu balok yang dipegang oleh Terdakwa. Yaitu 1 (satu) kali di bagian kepala bawah sebelah kiri Saksi Ramadan dan kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepotong kayu balok yang dipegangnya dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali di bagian tulang rusuk sebelah kiri Saksi Ramadan, kemudian Terdakwa membuang sepotong kayu balok tersebut dipinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepotong kayu balok yang panjangnya  $\pm$  1 (satu) meter dalam melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa sepotong kayu balok yang panjangnya  $\pm$  1 (satu) meter sudah dibawa Terdakwa pada saat mengejar kami;
- Bahwa awalnya Saksi Ramadan dan Saksi Misnan tidak mengetahui jika Terdakwa mengikuti sejak pulang dari pantai;
- Bahwa Saksi Misnan dipukul oleh Terdakwa pada saat sedang berkendara di sepeda motor;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi Ramadan dan Saksi Misnan tidak ada masalah;
- Bahwa awalnya kami tidak terlalu mengenal Terdakwa, tetapi setahu kami, Terdakwa pernah berkelahi dengan orang sekampung kami;
- Bahwa Terdakwa sampai saat ini tidak ada meminta maaf dan belum ada perdamaian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami luka memar dan kepala merasa pusing;
- Bahwa Saksi Misna sudah diperiksa di klinik namun tidak menjalani rawat inap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan bantahan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian terdakwa 9 (sembilan) orang;
- Bahwa kayu yang digunakan oleh Terdakwa bukanlah milik Terdakwa dan dipatkan Terdakwa di jalan;
- Bahwa Saksi Ramadan, Saksi Misnan, dan kawan-kawannya adalah yang melakukan pemukulan terhadap Terdakwa pertama kali;
- Bahwa Terdakwa telah memiliki upaya perdamaian, namun Saksi Misnan dan keluarga meminta uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sebagai uang ganti kerugian sehingga Terdakwa tidak dapat memenuhinya;



3. **Saksi Wahyuda Pratama** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada Saksi Ramadan dan Saksi Misnan pada hari Minggu, 18 April 2021, sekira pukul 17.30 WIB di Dusun V Desa Pekan Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 18 April 2021 pukul 17.30 Wib di Dusun V Desa Pekan Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi Ramadan, Saksi Misnan, Saksi Muhammad Aldi, dan Saksi Wahyu Pratama pulang dari pantai sialang buah, kemudian Saksi Misnan yang diposisi paling depan tiba-tiba di tengah perjalanan tepatnya di Simpang Tiga Desa Pekan Sialang Buah, Terdakwa datang dan memotong sepeda motor iring-iringan dan langsung memukul Saksi Misnann sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sepotong kayu balok yang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Misnan dipukul ke bagian bawah bahu sebelah kanan, selanjutnya Saksi Misnan dan Saksi Ramadan dan lainnya berhenti, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Ramadan dan langsung memukul Saksi Ramadan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sepotong kayu balok yang dipegang oleh Terdakwa. Yaitu 1 (satu) kali di bagian kepala bawah sebelah kiri Saksi Ramadan dan kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepotong kayu balok yang dipegangnya dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali di bagian tulang rusuk sebelah kiri Saksi Ramadan, kemudian Terdakwa membuang sepotong kayu balok tersebut dipinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepotong kayu balok yang panjangnya  $\pm$  1 (satu) meter dalam melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa sepotong kayu balok yang panjangnya  $\pm$  1 (satu) meter sudah dibawa Terdakwa pada saat mengejar kami;
- Bahwa awalnya Saksi Ramadan dan Saksi Misnan tidak mengetahui jika Terdakwa mengikuti sejak pulang dari pantai;
- Bahwa Saksi Misnan dipukul oleh Terdakwa pada saat sedang berkendara di sepeda motor;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi Ramadan dan Saksi Misnan tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi Wahyuda Pratama mengenal Terdakwa karena satu kampung;



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Misnan dan Saksi Ramadan mengalami memar;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah antara Terdakwa dan Saksi Misnan dan Saksi Ramadan telah terdapat perdamaian atau belum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan bantahan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian terdakwa 9 (sembilan) orang;
- Bahwa kayu yang digunakan oleh Terdakwa bukanlah milik Terdakwa dan dipatikan Terdakwa di jalan;
- Bahwa Saksi Ramadan, Saksi Misnan, dan kawan-kawannya adalah yang melakukan pemukulan terhadap Terdakwa pertama kali;
- Bahwa Terdakwa telah memiliki upaya perdamaian, namun Saksi Misnan dan keluarga meminta uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sebagai uang ganti kerugian sehingga Terdakwa tidak dapat memenuhinya;

**4. Saksi Muhammad Aldi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada Saksi Ramadan dan Saksi Misnan pada hari Minggu, 18 April 2021, sekira pukul 17.30 WIB di Dusun V Desa Pekan Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 18 April 2021 pukul 17.30 Wib di Dusun V Desa Pekan Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi Ramadan, Saksi Misnan, Saksi Muhammad Aldi, dan Saksi Wahyu Pratama pulang dari pantai sialang buah, kemudian Saksi Misnan yang diposisi paling depan tiba-tiba di tengah perjalanan tepatnya di Simpang Tiga Desa Pekan Sialang Buah, Terdakwa datang dan memotong sepeda motor iring-iringan dan langsung memukul Saksi Misnann sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sepotong kayu balok yang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa Saksi Misnan dipukul ke bagian bawah bahu sebelah kanan, selanjutnya Saksi Misnan dan Saksi Ramadan dan lainnya berhenti, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Ramadan dan langsung memukul Saksi Ramadan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sepotong kayu balok yang dipegang oleh Terdakwa. Yaitu 1 (satu) kali di bagian kepala bawah sebelah kiri Saksi Ramadan dan kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepotong kayu balok yang dipegangnya dengan tangan kanannya sebanyak 1



- (satu) kali di bagian tulang rusuk sebelah kiri Saksi Ramadan, kemudian Terdakwa membuang sepotong kayu balok tersebut dipinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepotong kayu balok yang panjangnya  $\pm$  1 (satu) meter dalam melakukan pemukulan tersebut;
  - Bahwa sepotong kayu balok yang panjangnya  $\pm$  1 (satu) meter sudah dibawa Terdakwa pada saat mengejar kami;
  - Bahwa awalnya Saksi Ramadan dan Saksi Misnan tidak mengetahui jika Terdakwa mengikuti sejak pulang dari pantai;
  - Bahwa Saksi Misnan dipukul oleh Terdakwa pada saat sedang berkendara di sepeda motor;
  - Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi Ramadan dan Saksi Misnan tidak ada masalah;
  - Bahwa Saksi Wahyuda Pratama mengenal Terdakwa karena satu kampung;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Misnan dan Saksi Ramadan mengalami memar;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah antara Terdakwa dan Saksi Misnan dan Saksi Ramadan telah terdapat perdamaian atau belum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan bantahan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian terdakwa 9 (sembilan) orang;
- Bahwa kayu yang digunakan oleh Terdakwa bukanlah milik Terdakwa dan dipatkan Terdakwa di jalan;
- Bahwa Saksi Ramadan, Saksi Misnan, dan kawan-kawannya adalah yang melakukan pemukulan terhadap Terdakwa pertama kali;
- Bahwa Terdakwa telah memiliki upaya perdamaian, namun Saksi Misnan dan keluarga meminta uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sebagai uang ganti kerugian sehingga Terdakwa tidak dapat memenuhinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa benar telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Misnan dan Saksi Ramadan pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 17.30 WIB tepatnya di jalan di Dusun V Desa Pekan Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya Terdakwa setelah pulang dari Pantai mengejar Saksi Misnan dan Saksi Ramadan yang saat itu sedang pulang dengan mengendarai sepeda



motor mereka, kemudian Terdakwa dengan membawa balok kayu memukul Saksi Misnan yang sedang mengendarai sepeda motor sebanyak 1 (satu) kali di bagian bawah bahu sebelah kanan Saksi Misnan;

- Bahwa selanjutnya ketika mereka berhenti, Terdakwa langsung mendatangi Saksi Ramadan dan memukul Saksi Ramadan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sepotong kayu balok yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa yaitu 1 (satu) kali dibagian kepala bawah sebelah kiri saksi Ramadan dan 1 (satu) kali dibagian tulang rusuk sebelah kiri saksi Ramadan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh balok kayu dari jalan dan bukan milik Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Misnan dan Saksi Ramadan karena mereka sebelum bulan puasa telah memukul sepupu Terdakwa bersama dengan 9 (Sembilan) orang lainnya;
- Bahwa pada saat memukul Saksi Misnan dan Saksi Ramadan, Terdakwa hanya seorang diri
- Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi Misnan dan Saksi Ramadan, Terdakwa dikeroyok dipukuli oleh Saksi Misnan, Saksi Ramadan, dan kawan-kawannya;
- Bahwa Terdakwa saya sudah melakukan upaya damai dengan saksi MISNAN dan saksi RAMADAN tetapi mereka meminta uang ganti kerugian sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sehingga saya tidak sanggup dan tidak berhasil berdamai dengan mereka;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Nomor: 18.12.17/900/053/IV/2021 perihal Hasil Pemeriksaan Fisik terhadap, Misnan dengan hasil pemeriksaan:
  - Korban datang dalam keadaan sadar;
  - Pada korban di lakukan pemeriksaan di luar di temukan luka memar di bagian punggung;
2. Surat Nomor: 18.12.17/900/053/IV/2021 perihal Hasil Pemeriksaan Fisik terhadap Ramdan, dengan hasil pemeriksaan:
  - Korban datang dalam keadaan sadar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada korban dilakukan pemeriksaan luar, ditemukan luka memar di bagian atas kelopak mata sebelah kanan, luka gores di bagian tulang rusuk sebelah kiri, dan luka lecet di punggung kaki dan jari kaki sebelah kiri dan kanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 ( satu ) potong kayu Balok;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa benar telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Misnan dan Saksi Ramadan pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 17.30 WIB tepatnya di jalan di Dusun V Desa Pekan Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pemukulan oleh Terdakwa terhadap Saksi Misnan dan Saksi Ramadan dilakukan dengan cara, awalnya Saksi Misnan, Saksi Ramadan, dan kawan lainnya pulang dari Pantai Sialang Buah, kemudian Terdakwa mengikuti Saksi Misnan dan Saksi Ramadan dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyalip Saksi Misnan yang berada di paling depan, kemudian Terdakwa memukul bagian punggung di bagian bawah bahu sebelah kanan Saksi Misnan dengan menggunakan 1 (satu) balok kayu dengan keadaan sepeda motor sedang melaju;
- Bahwa setelah Saksi Misnan dipukul oleh Terdakwa, rombongan Saksi Misnan dan Saksi Ramadan berhenti;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi Ramadan dan memukul Saksi Ramadan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sepotong kayu balok yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa yaitu 1 (satu) kali dibagian kepala bawah sebelah kiri saksi Ramadan dan 1 (satu) kali dibagian tulang rusuk sebelah kiri saksi Ramadan dengan menggunakan 1 (satu) balok kayu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Surat Nomor: 18.12.17/900/053/IV/2021 perihal Hasil Pemeriksaan Fisik terhadap Saksi Misnan dan Saksi Ramadan, dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 494/Pid.B/2021/PN Srh



- Saksi Misnan:
  - Korban datang dalam keadaan sadar;
  - Pada korban di lakukan pemeriksaan di luar di temukan luka memar di bagian punggung;
- Saksi Ramadan:
  - Korban datang dalam keadaan sadar;
  - Pada korban dilakukan pemeriksaan luar, ditemukan luka memar di bagian atas kelopak mata sebelah kanan, luka gores di bagian tulang rusuk sebelah kiri, dan luka lecet di punggung kaki dan jari kaki sebelah kiri dan kanan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam *Pasal* 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur lain dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa barangsiapa dalam KUHP adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja, satu orang atau beberapa orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama



**Bustami**, dimana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar, Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa KUHP tidak menegaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, Penganiayaan adalah perbuatan yang dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan, untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan (*Opzetelijk*) untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain, dan/ atau merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" sebagaimana dalam *Memori van Toelichting* (MvT) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, dimana artinya pelaku dengan sadar melakukan perbuatan dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa benar telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Misnan dan Saksi Ramadan pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 17.30 WIB tepatnya di jalan di Dusun V Desa Pekan Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pemukulan oleh Terdakwa terhadap Saksi Misnan dan Saksi Ramadan dilakukan dengan cara, awalnya Saksi Misnan, Saksi Ramadan, dan kawan lainnya pulang dari Pantai Sialang Buah, kemudian Terdakwa mengikuti Saksi Misnan dan Saksi Ramadan dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyalip Saksi Misnan yang berada di paling depan, kemudian Terdakwa memukul bagian punggung di bagian bawah bahu sebelah kanan Saksi Misnan dengan menggunakan 1 (satu) balok kayu dengan keadaan sepeda motor sedang melaju;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Misnan dipukul oleh Terdakwa, rombongan Saksi Misnan dan Saksi Ramadan berhenti;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi Ramadan dan memukul Saksi Ramadan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sepotong kayu balok yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa yaitu 1 (satu) kali dibagian kepala bawah sebelah kiri saksi Ramadan dan 1 (satu) kali dibagian tulang rusuk sebelah kiri saksi Ramadan dengan menggunakan 1 (satu) balok kayu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Surat Nomor: 18.12.17/900/053/IV/2021 perihal Hasil Pemeriksaan Fisik terhadap Saksi Misnan dan Saksi Ramadan, dengan hasil pemeriksaan:
  - Saksi Misnan:
    - Korban datang dalam keadaan sadar;
    - Pada korban di lakukan pemeriksaan di luar di temukan luka memar di bagian punggung;
  - Saksi Ramadan:
    - Korban datang dalam keadaan sadar;
    - Pada korban dilakukan pemeriksaan luar, ditemukan luka memar di bagian atas kelopak mata sebelah kanan, luka gores di bagian tulang rusuk sebelah kiri, dan luka lecet di punggung kaki dan jari kaki sebelah kiri dan kanan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdapat hubungan kausalitas terhadap tindakan Terdakwa terhadap Saksi Misnan dan Saksi Ramadan, yang mana tindakan Terdakwa tersebut menyebabkan luka fisik bagi Saksi Misnan dan Saksi Ramadan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan pengakuan yang pada pokoknya bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Misnan dan Saksi Ramadan karena mereka sebelum bulan puasa telah memukuli sepupu Terdakwa bersama dengan 9 (Sembilan) orang lainnya;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Terdakwa tersebut maka patut dipandang bahwa Terdakwa memang menginginkan / menginsyafi terjadinya pemukulan terhadap Saksi Misnan dan Saksi Ramadan, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja;

Dengan demikian unsur "penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 494/Pid.B/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu membentanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari kebenaran yang hakiki adalah milik Tuhan Yang Maha Esa, akan tetapi sebagai pemangku Kekuasaan Kehakiman Majelis Hakim tetap harus memutuskan dengan rasa keadilan baik bagi Korban maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 494/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) balok kayu, merupakan benda yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka patut dan beralasan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Korban;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berlaku sopan dan menyesali perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Bustami** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan)** bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) potong kayu Balok;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Jumat, tanggal 16 Juni 2021** oleh kami, **Febriani, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ekho Pratama, S.H.** dan **Iskandar**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dzulqornain, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 18 Oktober 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Kristel Putri Regianna BR Pane, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **Wirayuda Tarihoran, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EKHO PRATAMA, S.H.

FEBRIANI, S.H.

ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

KRISTEL PUTRI REGIANNA BR PANE, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)